



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm) ARIL;**

Tempat Lahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu);

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
4. Penyidik Polri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DEVI ILHAMSAH, S.H. Advokat/Pengacara dari Law Office Devi Ilhamsah, S.H. & Partner yang berkantor dan berkedudukan di Ngaso RT.2 RW.8 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah nomor register 45/SK/Pid/2017/PN.PRP tanggal 26 Oktober 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm.) ARIL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm.) ARIL dengan pidana penjara selama “7 (TUJUH) TAHUN” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)-, subsidair selama 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai bra warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak Intan Juliani;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa dipersidangan telah saling memaafkan dengan Anak Korban maupun Ibu dari Anak Korban dan berjanji nantinya setelah selesai menjalankan masa tahanan akan menikahi Anak Korban karena Anak Korban telah melahirkan anak dari hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA : PDM-110/PSP/09/2017 tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADE GUNAWAN SYAHPUTRA alias ADE KOHAR (*selanjutnya disebut "terdakwa"*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Samping Lapangan Bola Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan di sebuah rumah yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak INTAN JULIANI boru RUMAPEA (lahir pada tanggal 01 Juli 2002, sesuai dengan identitas Anak yang terdapat dalam Kartu Keluarga No. 1406031605160001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. IRPAN RIDO, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.



Rokan Hulu, sehingga pada saat kejadian atau pada saat ini masih berusia 15 tahun,), untuk melakukan persetujuan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan antara Anak dengan terdakwa pada bulan Desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu Anak hingga dengan cara mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan Anak hingga akhirnya Anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa.

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak melalui handphone dan mengajak Anak untuk bertemu di dekat lapangan sepak bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa membujuk Anak dengan cara mengatakan kepada Anak akan memberikan uang kepada Anak apabila Anak mau bertemu dengan terdakwa, atas dasar bujuk rayu terdakwa itu akhirnya Anak mau pergi untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah tiba di Lapangan Sepak Bola tersebut, kemudian Anak dan terdakwa duduk di bawah pohon kelapa sawit yang ada di sekitar lapangan sepak bola sambil berbincang-bincang, namun lama-kelamaan terdakwa mulai membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa memeluk tubuh Anak dari belakang, kemudian terdakwa mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak sambil tangan terdakwa meraba serta meremas payudara Anak, kemudian terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa menyuruh Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dengan menggunakan mulut Anak, setelah lebih kurang 2 (dua) menit Anak menghisap alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya



ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat oleh Anak, sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di Boter Desa Rambah TZAz aengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah bertemu kemudian terdakwa kembali membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Anak mengatakan jika ia tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu terdakwa meminta kepada temannya, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Anak tersebut. Setelah Anak bertemu dengan terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa dan Anak berbincang-bincang, kemudian terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa



dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa tidur di rumah tersebut.

- Bahwa oleh karena Anak seharian tidak pulang ke rumahnya, saksi ROSNI yang merupakan Ibu Kandung Anak merasa khawatir dan berusaha mencari keberadaan anak, kemudian saksi ROSNI juga melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Anak pulang ke rumahnya. Kemudian saksi ROSNI menanyakan kepada Anak, kemana saja ia pergi dan apa saja yang telah diperbuatnya, pada awalnya Anak tidak mau mengakui namun setelah didesak akhirnya Anak mengakui jika ia bertemu dengan terdakwa dan Anak juga menceritakan jika dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2-17 ia sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa, lalu saksi ROSNI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/UGD-VER/III/2017/08 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRIADI S. GINTING, Sp. OG (selaku Dokter pada RSUD Rokan Hulu yang melakukan pemeriksaan), telah melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama INTAN JULIANI br RUMAPEA umur empat belas tahun dengan kesimpulan *robekan luka lama pada selaput dara arah jam 3, 6, 9 sampai dasar dan pasien dalam keadaan hamil 8-9 minggu*.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE GUNAWAN SYAHPUTRA alias ADE KOHAR (*selanjutnya disebut "terdakwa"*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Samping Lapangan Bola Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan di sebuah rumah yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan antara Anak dengan terdakwa pada bulan Desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu Anak hingga dengan cara mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan Anak hingga akhirnya Anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa.
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak melalui handphone dan mengajak Anak untuk bertemu di dekat lapangan sepak bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa membujuk Anak dengan cara mengatakan kepada Anak akan memberikan uang kepada Anak apabila Anak mau bertemu dengan terdakwa, atas dasar bujuk rayu terdakwa itu akhirnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.



Anak mau pergi untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah tiba di Lapangan Sepak Bola tersebut, kemudian Anak dan terdakwa duduk di bawah pohon kelapa sawit yang ada di sekitar lapangan sepak bola sambil berbincang-bincang, namun lama-kelamaan terdakwa mulai merayu Anak dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau menuruti kehendak terdakwa, kemudian terdakwa memeluk tubuh Anak dari belakang, terdakwa juga mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak sambil tangan terdakwa meraba serta meremas payudara Anak, kemudian terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa menyuruh Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dengan menggunakan mulut Anak, setelah lebih kurang 2 (dua) menit Anak menghisap alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat oleh Anak, sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah bertemu kemudian terdakwa kembali membujuk Anak dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Anak mengatakan jika ia tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu terdakwa meminta kepada temannya, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Anak tersebut. Setelah Anak bertemu dengan terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa dan Anak berbincang-bincang, kemudian terdakwa membujuk Anak dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaiannya, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa tidur di rumah tersebut.

- Bahwa oleh karena Anak seharian tidak pulang ke rumahnya, saksi ROSNI yang merupakan Ibu Kandung Anak merasa khawatir dan berusaha mencari keberadaan anak, kemudian saksi ROSNI juga melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Anak pulang ke rumahnya. Kemudian saksi ROSNI menanyakan kepada Anak, kemana saja ia pergi dan apa saja yang telah diperbuatnya, pada awalnya Anak tidak mau mengakui namun setelah didesak akhirnya Anak mengakui jika ia bertemu dengan terdakwa dan Anak juga menceritakan jika dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2-17 ia sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan cabul

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa, lalu saksi ROSNI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/UGD-VER/III/2017/08 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRIADI S. GINTING, Sp. OG (selaku Dokter pada RSUD Rokan Hulu yang melakukan pemeriksaan), telah melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama INTAN JULIANI br RUMAPEA umur empat belas tahun dengan kesimpulan *robekan luka lama pada selaput dara arah jam 3, 6, 9 sampai dasar dan pasien dalam keadaan hamil 8-9 minggu.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana SURAT EKSEPSI tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah kabur dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP yang berbunyi "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang mana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan "cermat, jelas, dan lengkap" berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan pada BAB IV Syarat-syarat Surat Dakwaan menyebutkan:

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.



Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil, suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah
- 8) yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 9) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Masih berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkan bahwa Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).

Bahwa Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor



SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dikenal 5 bentuk surat dakwaan yaitu sebagai berikut:

1)-----

Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

2) Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

3) Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

misalnya didakwakan :

Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),



Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
(pasal 351(3)KUHP).

4) Kumulatif.

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

5) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan

Kesatu :

Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
(pasal 351 ayat (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :

Perkosaan (pasal 285 KUHP).

2. Bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau "null and void" yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dituliskan dalam surat dakwaan;



3.-----

Bahwa atas pasal tersebut bila dihubungkan dengan Surat dakwaan dalam perkara pidana ini telah jelas mengandung suatu keadaan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap;

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendalilkan Terdakwa Dengan senggaja telah melakukan Perbuatan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana "atau" Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak cermat dalam membuat bentuk dakwaan seperti apa yang ingin dibuat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Apakah dakwaan alternatif, subsidair, kumulatif atau kombinasi. Hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan halaman pertama yang menuliskan "DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR" sedangkan untuk dakwaan kedua memakai kata sambung "ATAU" kemudian disambung dengan kata "KEDUA";

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut menyatakan " ...berawal dari perkenalan antara anak dengan terdakwa pada bulan desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu anak hingga dengan cara mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan anak hingga akhirnya anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa". Jaksa penuntut umum Tidak menjelaskan dan menyebutkan berapa lama waktu si anak dan terdakwa berkenalan hingga akhirnya anak dan terdakwa menjalin hubungan kasih (pacaran), harus kita sadari bersama bahwa untuk menjalin hubungan kasih (pacaran) harus terlebih dahulu diawali perkenalan yang kita rasa memerlukan waktu yang cukup lama;

4. Bahwa masih dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut menyatakan "... sekitar bulan desember 2016 sekira jam 22.00 WIB,pada saat itu terdakwa membujuk anak dengan cara mengatakan kepada anak "akan memberikan uang" kepada anak apabila anak mau bertemu dengan terdakwa..." jaksa penuntut umum tidak menjelaskan



secara pasti dibulan desember 2016 itu tanggal berapa, sebab bulan desember 2016 terdiri dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 desember, kemudian jaksa juga tidak menjelaskan berapa nominal uang yang akan diberikan terdakwa kepada anak dalam rangka membujuk rayu tersebut. Jika hal ini dikaitkan dengan dakwaan sebelumnya yang menyatakan terdakwa dan anak menjalin hubungan kasih (pacaran) tidak masuk akal hanya untuk bertemu saja terdakwa harus mengiming imingi anak dengan sejumlah uang. Hal ini menjadi tidak sinkron dan menjadikan surat dakwaan jaksa penuntut umum menjadi tidak jelas dalam menguraikan fakta kejadian suatu tindak pidana.

5. Bahwa dalam penguraian terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dilakukan satu sisi Jaksa Penuntut Umum mendalilkan cara terdakwa melakukan bujuk rayu hanya dengan menyatakan bahwa terdakwa hanya mengatakan jika terdakwa suka dan sayang. Hal ini yang menjadikan dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, bahwa yang dikatakan surat dakwaan lengkap berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan memiliki arti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan .

6. Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan perbuatan mana yang dianggap telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara melanggar hukum sehingga menimbulkan kekaburan (obscur libeli) atau membingungkan (confuse) atau menyesatkan (misleading) dalam surat dakwaannya;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" yang isinya menyebutkan dakwaan "batal" atau "batal demi hukum", atas alasan dakwaan yang diajukan penuntut umum, tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap Obscur Libeli (kabur) atau Confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri;

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkan bahwa Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materil). Dengan demikian dapat



diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).

9. Bahwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat, tidak secara jelas dan tidak secara lengkap dalam membuat surat dakwaannya sehingga menimbulkan kekaburan tentang perbuatan melanggar hukum yang mana yang telah dilakukan terdakwa. Maka menimbulkan penafsiran makna secara meluas dan sulit untuk diterjemahkan kedalam pemahaman hukum pidana materiil terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena uraian peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan saling tumpang tindih dan membingungkan;

10. Bahwa terhadap hal tersebut di atas sudah tentu surat dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan diklasifikasikan sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menggambarkan secara utuh tentang bagaimana caranya terdakwa dengan sengaja telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana "atau" Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" halaman 392 "Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.";

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, patut dan beralasan hukum bila mana Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Surat Dakwaan dengan alasan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 12 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-110/PSP/09/2017, batal demi hukum;
3. Menetapkan berkas perkara dalam perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam SURAT PENDAPAT tertanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak cermat dalam membuat bentuk dakwaan seperti apa yang ingin dibuat sebagaimana yang diterangkan sebelumnya berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Apakah dakwaan alternative, subsidair, kumulatif atau kombinasi. Hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan halaman pertama yang menuliskan "DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR" sedangkan untuk dakwaan kedua memakai kata sambung "ATAU" kemudian disambung kata "KEDUA".

Tanggapan :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, perlu kami sampaikan jika dakwaan kami selaku Penuntut Umum dalam perkar a quo adalah jelas berbentuk Alternatif, Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.



Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Mengenai adanya kata “PRIMAIR” dalam surat dakwaan pada halaman pertama, hal tersebut sudah kami coret/renvoi pada tanggal 13 Oktober 2017, yaitu pada saat perkara a quo kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Pasir Pangarian. Kemudian mengenai adanya koreksi pada Surat Dakwaan, perlu kiranya kami jelaskan bahwa hal tersebut dibenarkan selagi tidak mengubah materi dari Surat Dakwaan itu sendiri dan menurut hemat kami selaku Penuntut Umum bahwa hal tersebut bukanlah suatu alasan yang dapat membatalkan surat dakwaan. Persyaratan ini antara lain ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”.

Lain halnya apabila kita mencermati Eksepsi dari Penasihat Hukum, yang justru memuat kekeliruan yang fatal dan dapat mengakibatkan isi dari Eksepsi Penasihat Hukum itu menimbulkan kekaburan (obscure libeli) atau membingungkan (confuse) atau menyesatkan (misleading). Yaitu pada halaman 7 point 6, bahwa dalam Eksepsinya Penasihat Hukum menyatakan :

“...Bahwa atas uraian fakta hukum di atas, maka penguraian terjadinya peristiwa pidana yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak jelas, terjadi tumpang tindih dalam penguraiannya (disatu sisi Jaksa Penuntut Umum mendalilkan uang saksi korban diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN sisi lain uang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa), oleh sebab itu kedua peristiwa tersebut saling bertentangan dan tumpang tindih antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya...”.

Penasihat Hukum dengan cerobohnya mencantumkan nama PLANCIUS PANJAITAN di dalam Eksepsinya, yang notabene bukan merupakan pihak-pihak dalam perkara a quo, baik itu saksi ataupun terdakwa dalam perkara a quo dan juga fakta diuraikan di atas juga bukan merupakan fakta sebagaimana yang kami maksud dalam Surat Dakwaan kami selaku Penuntut Umum. Penasihat Hukum sepertinya hanya mengcopy-paste Eksepsi perkara lain untuk kemudian dimasukkan dalam perkara atas nama terdakwa ADE GUNAWAN SYAHPUTRA ini.

Kemudian Penasihat Hukum dalam Eksepsinya juga tidak mencantumkan tanggal, yang mana merupakan salah satu syarat formal dalam suatu surat. Hal itu kembali membuktikan kecerobohan dari Penasihat Hukum dalam membuat Eksepsinya.



Untuk itu kiranya Sdr. Penasihat Hukum agar lebih cermat dan teliti lagi dalam membuat Eksepsi ataupun surat-surat lainnya, barulah Sdr. Penasihat Hukum mengomentari atau menyatakan jika Surat Dakwaan kami selaku Penuntut Umum tidak cermat.

Oleh karena menurut hemat kami, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut maka untuk itu, agar sepatutnya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut menyatakan "... berawal dari perkenalan antara anak dengan terdakwa pada bulan Desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu anak hingga dengan cara mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan anak hingga akhirnya anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa". Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dan menyebutkan berapa lama waktu si Anak dan terdakwa berkenalan hingga akhirnya anak dan terdakwa menjalin hubungan kasih (pacaran), harus kita sadari bersama bahwa untuk menjalin hubungan kasih (pacaran) harus terlebih dahulu diawali perkenalan yang kita rasa memerlukan waktu yang cukup lama.

Tanggapan :

Mengenai keberatan Saudara Penasihat Hukum tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak akan menanggapi sepenuhnya, karena apa yang disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum tersebut adalah sudah masuk dalam ranah pembuktian atau sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, yang notabene bukan domain dari materi eksepsi sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP.

Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa bahwa tanpa menyebutkan fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap dalam Surat Dakwaan tidak mengurangi syahnya surat dakwaan serta tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 36K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1969 yang memuat kaidah "walaupun tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan".

Oleh karena menurut hemat kami, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut maka untuk itu, agar sepatutnya keberatan



Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut menyatakan "... berawal dari perkenalan antara anak dengan terdakwa pada bulan Desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu anak hingga dengan cara mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan anak hingga akhirnya anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa". Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dan menyebutkan berapa lama waktu si Anak dan terdakwa berkenalan hingga akhirnya anak dan terdakwa menjalin hubungan kasih (pacaran), harus kita sadari bersama bahwa untuk menjalin hubungan kasih (pacaran) harus terlebih dahulu diawali perkenalan yang kita rasa memerlukan waktu yang cukup lama.

Tanggapan :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, perlu kami jelaskan bahwa menurut M. Yahya Harahap : "Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan". Oleh karena itu, mengenai waktu dan tempat kejadian yang tercantum dalam surat dakwaan adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga tersangka di dalam Berkas Perkara.

Mengenai masalah penentuan dan penyebutan waktu kapan terjadinya perbuatan atau waktu perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa adalah penting dicantumkan dalam surat dakwaan. Hal ini menyangkut suatu kepastian tentang saat perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa. Namun pada kenyataannya, banyak kejadian atau perbuatan pidana yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lama dan perkaranya baru terungkap atau pelakunya baru tertangkap kemudian, sehingga para saksi dan bahkan terdakwa sendiri sudah lupa secara pasti kapan terjadinya suatu perbuatan pidana atau kapan terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu, apalagi yang menyangkut jam, hari atau tanggal kejadian. Sedangkan yang lebih mudah diingat adalah bulan, itupun kadang-kadang tidak pasti benar diingatnya, bahkan kadang-kadang mengenai tahun juga mungkin tidak secara pasti diingatnya.

Apabila terjadi keadaan demikian, untuk menghindari kesulitan mengenai penentuan waktu tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan secara teknis sesuai dengan kelaziman pembuatan surat dakwaan tersebut



dilengkapi dengan kata-kata “atau setidaknya” dan dirangkaikan dengan kalimat berikut yang menggambarkan “waktu” yang lebih umum, misalnya “jam” kejadian tidak diingat dilengkapi dengan “atau setidaknya pada hari bulan tahun”.

Apabila hari juga lupa, dilengkapi dengan “atau setidaknya pada bulan tahun”, demikian seterusnya. Sedangkan kalau mengenai “tahunnya” tidak secara pasti ditentukan, kalimat yang perlu ditambahkan ialah “atau setidaknya dalam tahun antara 2010 dan 2016, dan seterusnya”.

Dengan demikian pencantuman masalah waktu sedemikian rupa dibuat sehingga dapat menjarung waktu perbuatan pidana dilakukan supaya tidak lolos dari Penuntutan.

Seperti halnya masalah waktu terjadinya perbuatan pidana, masalah tempat terjadinya perbuatan pidana kadang-kadang juga tidak bias dipastikan benar, di samping itu tentu saja ada kemungkinan adanya perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali dengan tempat yang berbeda-beda. Untuk menghindari penyebutan tempat di dalam surat dakwaan itu tidak tepat, lazimnya dilengkapi dengan kata-kata “atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri”. Hal ini untuk menghindari kekeliruan yang menyangkut tempat terjadinya perbuatan pidana.

Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali kepada Penasihat Hukum terdakwa bahwa tanpa menyebutkan fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap dalam Surat Dakwaan tidak mengurangi syahnya surat dakwaan serta tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 36K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1969 yang memuat kaidah “walaupun tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”.

Oleh karena menurut hemat kami, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut maka untuk itu, agar sepatutnya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan perbuatan mana yang dianggap telah



dilakukan oleh terdakwa dengan cara melanggar hukum sehingga menimbulkan kekaburan (obscure libeli) atau membingungkan (confuse) atau menyesatkan (misleading) dalam surat dakwaannya, dan bahwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat, tidak secara jelas dan tidak secara lengkap dalam membuat surat dakwaannya sehingga menimbulkan kekaburan tentang perbuatan melanggar hukum yang mana yang telah dilakukan terdakwa. Maka menimbulkan penafsiran makna secara meluas dan sulit untuk diterjemahkan ke dalam pemahaman hukum pidana materil terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena uraian peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan saling tumpang tindih dan membingungkan.

Tanggapan :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, perlu kami sampaikan jika Sdr. Penasihat Hukum tidak secara jelas menyebutkan fakta-fakta dalam Surat Dakwaan yang menurut Penasihat Hukum itu membingungkan. Penasihat Hukum dalam Eksepsinya terkesan mengulang-ulang pernyataan jika Surat Dakwaan Penuntut Umum membingungkan, menyesatkan dan menimbulkan kekaburan tanpa menguraikan fakta mana yang membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum itu kabur, membingungkan dan menyesatkan. Sepertinya Penasihat Hukum kebingungan ingin menguraikan alasan-alasan apa yang ingin diterangkan dalam Eksepsinya jadi terkesan sembrono dalam membuat Eksepsinya. Hal itu kami maklumi, karena kami selaku Penuntut Umum menyadari jika Surat Dakwaan atas nama terdakwa ADE GUNAWAN SYAHPUTRA alias ADE KOHAR NO. REG. PERKARA : PDM-110/PSP/09/2017 tanggal 12 Oktober 2017 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Oleh karena menurut hemat kami, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut maka untuk itu, agar sepatutnya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas patut dan beralasan bilamana Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Surat Dakwaan dengan alasan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Tanggapan :



Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum adalah sepenuhnya keliru, karena berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP surat dakwaan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- 1). Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- 2). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sementara dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/PSP/09/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama terdakwa ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm.) ARIL tersebut telah mencantumkan tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum dan Surat Dakwaan tersebut juga telah berisi identitas terdakwa, kemudian Surat Dakwaan tersebut telah memuat uraian perbuatan terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Oleh karena menurut hemat kami, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut maka untuk itu, agar sepatutnya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan dalam bentuk Nota Keberatan/Eksepsi yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan dan sudah seharusnya Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/PSP/09/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama terdakwa ADE



GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm.) ARIL telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena mana Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/PSP/09/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama terdakwa ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm.) ARIL tersebut adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADIL

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

2. Menyatakan persidangan perkara Terdakwa harus dilanjutkan;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi berikut barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini kepersidangan;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah dumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Korban Intan Juliani Br Rumapea :

- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak;

- Bahwa pada saat kejadian Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan Anak lahir pada tanggal 1 Juli 2002;

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan Anak membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak, dari kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;



- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan antara Anak dengan terdakwa pada bulan Desember 2016, sejak saat itu terdakwa merayu Anak dengan mengatakan bahwa terdakwa suka dan sayang dengan Anak hingga akhirnya Anak mau menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan terdakwa;

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak melalui handphone dan mengajak Anak untuk bertemu di dekat lapangan sepak bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak akan memberikan uang kepada Anak apabila Anak mau bertemu dengan terdakwa, kemudian Anak mau pergi untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah tiba di Lapangan Sepak Bola tersebut, kemudian Anak dan terdakwa duduk di bawah pohon kelapa sawit yang ada di sekitar lapangan sepak bola sambil berbincang-bincang, namun lama-kelamaan Terdakwa mulai membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, dan mendengar perkataan Terdakwa Anak mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk tubuh Anak dari belakang, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak sambil tangan terdakwa meraba serta meremas payudara Anak, kemudian terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaian, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa menyuruh Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dengan menggunakan mulut Anak, setelah lebih kurang 2 (dua) menit Anak menghisap alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat anak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan sepak



bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah bertemu kemudian terdakwa kembali membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, dan Anak mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaian, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing serta selanjutnya Anak dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi Anak dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Anak mengatakan jika anak tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu terdakwa meminta kepada temannya, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Anak. Setelah Anak bertemu dengan terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa dan Anak berbincang-bincang, kemudian terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan jika ia suka dan sayang dengan Anak, atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya Anak mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Anak melepaskan pakaian, begitu juga terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Anak dan terdakwa telanjang. Setelah itu, terdakwa membaringkan tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga alat kelamin terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Anak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya



(ejakulasi), kemudian Anak dan terdakwa mengenakan pakaiannya serta selanjutnya Anak dan terdakwa tidur di rumah tersebut;

- Bahwa karena Anak seharian tidak pulang ke rumah, maka Ibu Anak mencari-cari Anak hingga akhirnya Ibu Anak melaporkan ke Pihak Kepolisian, kemudian akhirnya Anak pulang ke rumah. Setelah Anak pulang ke rumah kemudian ditanya-tanya oleh Ibu Anak, akhirnya Anak mengakui jika Anak pergi dengan terdakwa dan Anak juga telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian Ibu Anak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak telah menikah dengan terdakwa secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, ketika itu terdakwa sudah dilaporkan dan sudah ditahan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa setelah dinikahkan kemudian terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Rosni :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Intan Juliani Br Rumapea dan saksi mengerti dimintai keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 1 Juli 2002;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Anak tidak pulang ke rumah, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2017, karena merasa curiga kemudian saksi berusaha mencari dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Rambah Tengah Hilir dan setelah dicari-cari akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Anak pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian saksi menanyakan kepada Anak kemana saja ia pergi dan apa saja yang telah diperbuatnya;



- Bahwa setelah didesak akhirnya Anak mengakui jika ia pergi bersama dengan terdakwa dan Anak juga mengatakan bahwa ia sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali dari bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 1 Maret 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 itu pula terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah terdakwa ditahan di dalam sel maka saksi beserta dengan orang tua terdakwa sepakat untuk menikahkan Anak dan juga terdakwa secara agama Islam;
- Bahwa setelah menikah ternyata terdakwa tidak tidur di rumah, maka dari itu saksi meminta kepada Kepolisian untuk tetap melanjutkan laporan saksi tersebut;
- Bahwa saat ini Anak telah melahirkan bayi hasil hubungan badannya dengan terdakwa dan saat ini yang merawat dan memberikan nafkah bayi dan juga Anak tersebut adalah saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Usman :

- Bahwa saksi adalah Kakek dari Anak Intan Juliani Br Rumapea dan saksi mengerti dimintai keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 1 Juli 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak dengan terdakwa tersebut, yang saksi tahu adalah akibat dari persetubuhan tersebut Anak sekarang telah melahirkan seorang bayi.
- Bahwa benar yang saksi ketahui akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak sering melamun dan tertekan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi dirinya, saksi-saksi tidak disumpah dalam memberikan keterangannya sehubungan adanya hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Dedi Iskandar :

- Bahwa dalam perkara ini Saksi akan menerangkan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan antara terdakwa dengan Intan Julianti;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Intan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan secara agama;
- Bahwa Mahar dari pernikahan mereka tersebut yaitu seperangkat alat Sholat;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam masjid;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan setelah terdakwa dikeluarkan dari kantor Polisi dan dilakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa ditahan kembali oleh Polisi karena orang tua Intan meminta kepada Polisi untuk melanjutkan kembali proses laporan tersebut karena terdakwa tidak pulang kerumah tersebut setelah nikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah tersebut setelah nikah bukan kembali kerumah kami tetapi karena pekerjaan terdakwa sebagai kernet mobil muatan karet yang jalannya keluar kota;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan

2. Saksi Khairani :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi akan menerangkan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan antara terdakwa dengan Intan Julianti;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Intan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan secara agama;
- Bahwa Mahar dari pernikahan mereka tersebut yaitu seperangkat alat Sholat;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam masjid;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan setelah terdakwa dikeluarkan dari kantor Polisi dan dilakukan perdamaian;



- Bahwa Terdakwa ditahan kembali oleh Polisi karena orang tua Intan meminta kepada Polisi untuk melanjutkan kembali proses laporan tersebut karena terdakwa tidak pulang kerumah tersebut setelah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah tersebut setelah menikah bukan kembali kerumah kami tetapi karena pekerjaan terdakwa sebagai kernet mobil muatan karet yang jalannya keluar kota;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Intan Julianti sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu Desember 2016 sampai dengan Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi pada hari apa dan tanggal berapa Terdakwa berkenalan dengan Intan, yang Terdakwa ingat sekitar bulan Desember 2016 jam 20.00 WIB, awalnya Terdakwa berkenalan dengan Intan lewat handphone, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bertemu di dekat lapangan bola Boter;
- Bahwa setelah bertemu ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bercerita-cerita, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan Terdakwa dan cinta kepada Intan serta mengajak Intan untuk berpacaran, lalu Terdakwa merayu Intan untuk melakukan persetubuhan dan disetujui oleh Intan. Setelah itu kami membuka pakaian masing-masing, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Intan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Intan dan menggoyang-goyangkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Intan, setelah merasa puas kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Intan. Setelah itu kami mengenakan pakaian kembali dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Intan dari kurun waktu bulan Desember 2016 hingga Februari 2017 Terdakwa dan Intan melakukan hubungan badan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Intan dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Intan



mengatakan jika ia tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Intan. Setelah Intan bertemu dengan Terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Intan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa membujuk Intan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan jika ia suka dengan Intan, kemudian Terdakwa dan Intan melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menyuruh Intan melepaskan pakaiannya, begitu juga Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dan Intan telanjang. Setelah itu, Terdakwa membaringkan tubuh Intan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Intan, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Intan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Terdakwa dan Intan memakai kembali pakaian kami serta selanjutnya Terdakwa dan Intan tidur di rumah tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Intan baru pulang ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Ibu Kandung Intan;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dinikahkan dengan Intan secara Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap Intan setelah menjalani masa ppidanaan nantinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menikah tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah Intan karena Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil pembawa getah karet dan pada saat itu perjalanan kami keluar kota;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna ungu.

Bukti Surat :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/UGD-VER/III/2017/08 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRIADI S. GINTING, Sp. OG (selaku Dokter pada RSUD Rokan Hulu yang melakukan pemeriksaan), telah melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama INTAN JULIANI br RUMAPEA umur empat belas tahun dengan kesimpulan *robekan luka lama pada selaput dara arah jam 3, 6, 9 sampai dasar dan pasien dalam keadaan hamil 8-9 minggu;*
- Laporan Sosial Perkembangan Klien Berhadapan Dengan Hukum tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMI YULIANI, SKM selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kurun waktu Desember 2016 sampai dengan Februari 2017 Terdakwa telah menyetubuhi Intan Julianti sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa benar dalam bulan Desember 2016 pukul 20.00 WIB yang berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan Intan lewat handphone, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bertemu di dekat lapangan bola Boter dan setelah bertemu ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bercerita-cerita, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan Terdakwa cinta kepada Intan serta mengajak Intan untuk berpacaran, lalu Terdakwa merayu Intan untuk melakukan persetubuhan dan disetujui oleh Intan. Setelah itu Terdakwa maupun Intan membuka pakaian masing-masing, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Intan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Intan dan menggoyang-goyangkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Intan, setelah merasa puas kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Intan.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.



Setelah itu Terdakwa dan Intan mengenakan pakaian kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Intan dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Intan mengatakan jika ia tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Intan. Setelah Intan bertemu dengan Terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Intan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa membujuk Intan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan jika ia suka dengan Intan, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Intan dengan cara Terdakwa menyuruh Intan melepaskan pakaiannya, begitu juga Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dan Intan telanjang. Setelah itu, Terdakwa membaringkan tubuh Intan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Intan, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Intan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Terdakwa dan Intan memakai kembali pakaian kami serta selanjutnya Terdakwa dan Intan tidur di rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Intan baru pulang ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Ibu Kandung Intan dan pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dinikahkan dengan Intan secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”**;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud



dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm) ARIL** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur tersebut diatas, terpenuhi pulalah unsur tersebut diatas secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatannya tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang bertujuan agar orang lain (yang dibujuk) mau memenuhi kemauannya (pembujuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekitar dalam bulan Desember 2016 pukul 20.00 WIB yang berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan Intan lewat handphone, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bertemu di dekat lapangan bola Boter dan setelah bertemu ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk bercerita-cerita, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan Terdakwa cinta kepada Intan serta mengajak Intan untuk berpacaran, lalu Terdakwa merayu Intan untuk melakukan persetubuhan dan disetujui oleh Intan. Setelah itu Terdakwa maupun Intan membuka pakaian masing-masing, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Intan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Intan dan menggoyang-goyangkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Intan, setelah merasa puas kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Intan. Setelah itu Terdakwa dan Intan mengenakan pakaian kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Intan dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan bola yang terletak di Boter Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, namun saat itu Intan mengatakan jika ia tidak ada kendaraan untuk pergi ke sana, lalu Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa, yaitu saksi JOKO HARIYANTO, untuk menjemput Intan. Setelah Intan bertemu dengan Terdakwa di lapangan sepak bola Boter tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Intan untuk pergi ke rumah temannya yang terletak di samping SPBU Pasir Pangaraian dan setelah sampai di rumah

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa dan Intan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa membujuk Intan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan jika ia suka dengan Intan, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Intan, dengan cara Terdakwa menyuruh Intan melepaskan pakaiannya, begitu juga Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dan Intan telanjang. Setelah itu, Terdakwa membaringkan tubuh Intan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Intan, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badan hingga alat kelamin Terdakwa keluar-masuk ke dalam alat kelamin Intan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), kemudian Terdakwa dan Intan memakai kembali pakaian kami serta selanjutnya Terdakwa dan Intan tidur di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas maka Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban adalah merupakan perbuatan membujuk anak yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja membujuk Anak melakukan untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak dan kemudian diketahui bahwa anak hamil, kemudian pada saat ditingkat penyidikan Terdakwa dinikahkan dengan anak secara agama saja, akan tetapi setelah menikah dengan anak Terdakwa tidak pulang kerumah karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagai kernet mobil angkutan barang yang rute perjalanannya keluar kota dan dipersidangan Terdakwa dengan Anak Korban maupun Ibu dari Anak Korban telah saling memaafkan dan Anak Korban beserta Ibunya bersedia untuk menerima kembali terdakwa sebagai suami dari Anak Korban, Terdakwa dipersidangan juga berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap anak korban setelah menjalani masa tahanan, berdasarkan hal tersebut tidaklah melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi (Pembelaan) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap anak korban Intan Juliani;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau ppidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.



patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Anak hingga Anak hamil dan melahirkan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;
- Dipersidangan Terdakwa dan Anak Korban maupun Ibu dari Anak Korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarkan denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna ungu;

Dipersidangan diketahui merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm) ARIL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADE GUNAWAN SYAPUTRA alias ADE KOHAR Bin (Alm) ARIL** oleh karena itu selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban Intan Juliani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 oleh kami Budi Setyawan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., dan Irpan Hasan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Riki Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Budi Setyawan, SH

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp.